



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68 TAHUN 2024

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERATIF BRASIL TENTANG KERJA SAMA TERKAIT PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL ON COOPERATION IN DEFENCE RELATED MATTERS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters*), pada tanggal 5 April 2017 di Rio de Janeiro, Brasil;
- c. bahwa . . .



- 2 -

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federatif Brasil tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters*);

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . . .



- 3 -

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERATIF BRASIL TENTANG KERJA SAMA TERKAIT PERTAHANAN (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL ON COOPERATION IN DEFENCE RELATED MATTERS*).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters*) yang telah ditandatangani pada tanggal 5 April 2017 di Rio de Janeiro, Brasil.
- (2) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters*) dalam bahasa Indonesia, bahasa Portugis, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2024
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2024
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 254

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



[Handwritten signature of Lydia Silvanna Djaman]



PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 2024
TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERATIF BRASIL TENTANG KERJA SAMA TERKAIT PERTAHANAN (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL ON COOPERATION IN DEFENCE RELATED MATTERS*)

I. UMUM

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dan gangguan dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Seiring dengan kepentingan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, Indonesia menjalin kerja sama di bidang pertahanan yang merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Federatif Brasil diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters*) telah ditandatangani pada tanggal 5 April 2017 di Rio de Janeiro, Brasil, yang selanjutnya disebut Persetujuan, perlu disahkan dengan Undang-Undang.

Materi . . .



- 2 -

Materi muatan dalam Persetujuan antara lain:

- a. ruang lingkup kerja sama mencakup:
 1. pertukaran kunjungan pada tingkat kebijakan oleh delegasi tingkat tinggi termasuk otoritas militer dan sipil dari masing-masing Kementerian Pertahanan Para Pihak;
 2. pertemuan antarinstansi pertahanan dan militer;
 3. peningkatan pengembangan sumber daya manusia pada institusi pertahanan kedua Pihak melalui pendidikan dan pelatihan;
 4. pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam bidang operasi militer dan intelijen militer serta hal penggunaan peralatan militer asing dan nasional, demikian juga dalam hubungannya dengan operasi pemeliharaan perdamaian internasional;
 5. berbagi pengalaman ilmiah dan teknologi di berbagai bidang terkait pertahanan, melalui pertukaran informasi, saling kunjung, dan inisiatif lainnya yang menjadi kepentingan bersama yang saling menguntungkan bagi Kementerian Pertahanan kedua negara;
 6. peningkatan kerja sama industri pertahanan yang merupakan kepentingan bersama kedua Pihak, terutama di bidang peralatan dan jasa, dukungan logistik, ekspor bidang pertahanan, transfer teknologi, penelitian bersama, produksi bersama, dan pemasaran bersama; dan
 7. bekerja sama dalam bidang pertahanan dan militer lainnya yang menjadi kepentingan bersama kedua Pihak;
- b. pedoman prinsip dan tujuan yang relevan dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pelaksanaan Persetujuan;
- c. pengaturan keuangan yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan;
- d. pelindungan informasi rahasia yang berasal dari Persetujuan;
- e. penyelesaian sengketa yang timbul dari Persetujuan;
- f. status personel yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan;
- g. protokol tambahan dan perubahan yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan; dan
- h. ketentuan mengenai pemberlakuan dan pengakhiran Persetujuan.

II. PASAL . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7005



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK FEDERATIF BRASIL
TENTANG
KERJA SAMA TERKAIT PERTAHANAN**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak",

Menimbang pentingnya peningkatan kerja sama pertahanan dalam hubungan bilateral antara Para Pihak dan khususnya untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional;

Mengingat Deklarasi Bersama tentang Kemitraan Strategis antara Republik Indonesia dan Republik Federatif Brasil yang ditandatangani pada tanggal 18 November 2008 oleh Pemerintah kedua negara;

Menegaskan kembali komitmen internasional untuk mengakui secara umum prinsip-prinsip dan norma-norma hukum internasional;

Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara;

Telah menyetujui sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Persetujuan ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antara Para Pihak berdasarkan prinsip-prinsip saling menghormati, saling percaya, serta kepentingan dan keuntungan bersama di bidang pertahanan, kegiatan militer, kerja sama industri pertahanan, dan bidang kerja sama lainnya yang disepakati.

PASAL 2

LINGKUP DAN BENTUK KERJA SAMA

Kerja sama antara Para Pihak, di bidang yang terkait dengan pertahanan, dapat dilaksanakan sebagai berikut, tetapi tidak terbatas pada:

1. Pertukaran kunjungan pada tingkat kebijakan oleh delegasi tingkat tinggi termasuk otoritas militer dan sipil dari masing-masing Kementerian Pertahanan Para Pihak.
2. Pertemuan antarinstansi pertahanan dan militer.
3. Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia pada institusi pertahanan kedua Pihak melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam bidang operasi militer dan intelijen militer dalam hal penggunaan peralatan militer asing dan nasional, demikian juga dalam hubungannya dengan operasi pemeliharaan perdamaian internasional.
5. Berbagi pengalaman ilmiah dan teknologi di berbagai bidang terkait pertahanan melalui pertukaran informasi, saling kunjung, dan inisiatif lainnya yang menjadi kepentingan bersama yang saling menguntungkan bagi Kementerian Pertahanan kedua negara.
6. Meningkatkan kerja sama industri pertahanan yang merupakan kepentingan bersama kedua Pihak, terutama di bidang peralatan dan jasa, dukungan logistik, ekspor bidang pertahanan, transfer teknologi, penelitian bersama, produksi bersama, dan pemasaran bersama.
7. Bekerja sama dalam bidang pertahanan dan militer lainnya yang menjadi kepentingan bersama kedua Pihak.

PASAL 3

PEDOMAN PRINSIP

Ketika melaksanakan kegiatan kerja sama berdasarkan Persetujuan ini, Para Pihak berkomitmen untuk menghormati prinsip dan tujuan yang relevan dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, meliputi kesetaraan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah yang tidak dapat diganggu gugat, dan tidak saling mencampuri urusan dalam negeri Negara lain.

PASAL 4

PENGATURAN KEUANGAN

1. Kecuali disepakati lain oleh Para Pihak, tiap Pihak harus menanggung biaya yang berkaitan dengan partisipasi wakil-wakilnya dalam berbagai kegiatan berdasarkan Persetujuan ini.
2. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Persetujuan ini disesuaikan dengan ketersediaan dana dari Para Pihak.

PASAL 5

PELINDUNGAN INFORMASI RAHASIA

1. Prosedur pertukaran serta persyaratan dan langkah-langkah untuk melindungi informasi rahasia Para Pihak dalam pelaksanaan Persetujuan ini, akan dikelola dan diamankan sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan negara Para Pihak.
2. Semua informasi rahasia yang dipertukarkan berdasarkan Persetujuan ini tidak boleh ditransfer, diungkapkan, atau diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara sementara atau permanen kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak pemberi informasi.

PASAL 6

PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa yang mungkin timbul di antara Para Pihak dari penafsiran atau pelaksanaan ketentuan dalam Persetujuan ini akan diselesaikan melalui negosiasi dan konsultasi langsung antara pejabat berwenang dari Para Pihak dan, jika dipandang perlu, melalui saluran diplomatik.

PASAL 7

STATUS PERSONEL

Apabila diperlukan, sebuah pengaturan akan disepakati oleh Para Pihak, mengenai status personel dari Para Pihak saat berada di wilayah Pihak lainnya.

PASAL 8

PROTOKOL TAMBAHAN DAN PERUBAHAN

1. Dengan kesepakatan dari kedua Pihak, Protokol tambahan pada bidang kerja sama tertentu terkait pertahanan dapat ditandatangani berdasarkan ketentuan Persetujuan ini dan akan menjadi bagian dari Persetujuan ini.
2. Persetujuan ini dapat diubah secara tertulis berdasarkan kesepakatan bersama dengan melakukan Pertukaran Nota antara Para Pihak, melalui saluran diplomatik. Setiap perubahan akan berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1.
3. Pengaturan terpisah dari kegiatan kerja sama tertentu berdasarkan Persetujuan ini atau Protokol tambahan yang terkait akan diuraikan, dikembangkan, dan dilaksanakan, sesuai kepentingan bersama oleh personel atau instansi yang diberi wewenang oleh Kementerian Pertahanan Para Pihak, dan harus dibatasi pada ruang lingkup Persetujuan ini dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan negara Para Pihak.

PASAL 9

PEMBERLAKUAN DAN PENGAKHIRAN

1. Persetujuan ini akan mulai berlaku 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir oleh satu Pihak dari Pihak lainnya melalui saluran diplomatik mengenai telah terpenuhinya persyaratan dalam negeri masing-masing untuk pemberlakuan Persetujuan ini.
2. Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk 5 (lima) tahun, kecuali salah satu Pihak mengakhiri dengan memberitahukan secara tertulis, melalui saluran diplomatik. Pengakhiran akan mulai berlaku 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberitahuan dan tidak akan memengaruhi program dan kegiatan yang sedang berlangsung berdasarkan Persetujuan ini, kecuali disepakati lain

oleh Para Pihak dalam kaitannya dengan salah satu program atau kegiatan tertentu.

Sebagai bukti, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Ditandatangani pada tanggal ..5.. bulan April..... tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dalam dua rangkap asli, masing-masing dalam bahasa Indonesia, Portugis, dan Inggris, semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan dalam penafsiran Persetujuan ini, maka naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA



RYAMIZARD RYACUDU
MENTERI PERTAHANAN

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK FEDERATIF BRASIL



RAUL BELENS JUNGMANN PINTO
MENTERI PERTAHANAN



REPUBLIK INDONESIA

ACORDO
ENTRE
O GOVERNO DA REPÚBLICA DA INDONÉSIA
E
O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SOBRE
COOPERAÇÃO EM MATÉRIA DE DEFESA

O Governo da República da Indonésia e o Governo da República Federativa do Brasil (doravante denominados “Partes”),

Considerando-se a importância de promover as relações bilaterais de cooperação em defesa entre as partes e de seu particular significado para a manutenção da paz e da segurança internacional;

Considerando a Declaração Conjunta sobre Parceria Estratégica entre a República da Indonésia e a República Federativa do Brasil, assinada pelo governo de ambos os países, em 18 de Novembro de 2008;

Reafirmando os seus compromissos internacionais com os reconhecidos princípios e normas do direito internacional;

Em conformidade com as leis e regulamentos em vigor dos dois países,

Acordam o seguinte:

ARTIGO 1

OBJETIVO

Este Acordo tem por finalidade aprimorar a cooperarão entre as Partes, baseadas pelos princípios do respeito e confiança mútuos e de interesse e benefício recíprocos, na área da defesa, de atividades militares, da cooperação na indústria de defesa e de outras áreas de cooperação mutuamente acordadas.

ARTIGO 2

ÂMBITO E FORMAS DE COOPERAÇÃO

A cooperação entre as Partes, em matéria de defesa, poderá ser implementada pelas seguintes linhas de ação, mas não limitadas a:

1. a troca de visitas, no nível político, de delegações de alto escalão, incluindo as autoridades militares e civis do respectivo Ministério da Defesa das Partes;
2. reuniões entre instituições de defesa e militares equivalentes;
3. promover o desenvolvimento de recursos humanos das instituições de defesa de ambas as Partes, através do ensino e do treinamento;
4. compartilhar conhecimentos e experiências adquiridas no campo de operações militares e Inteligência militar, na utilização de equipamento militar nacional ou de origem estrangeira, bem como em as relacionadas com operações internacionais de manutenção de paz;
5. compartilhar experiências científico-tecnológicas nas diversas áreas relacionadas com a defesa, por meio de troca de informações, visitas e outras iniciativas de interesse mútuo, de benefício mútuo para o Ministério da Defesa de ambos os países;
6. promover a cooperação da indústria de defesa de interesse mútuo para ambas as partes, especialmente nas áreas de equipamento de defesa e serviços, apoio logístico, questões de exportação de defesa, transferência de tecnologia, pesquisa, produção e marketing conjunto; e
7. cooperar em outras áreas no domínio da defesa que possam ser de interesse comum para ambas as Partes.

ARTIGO 3

PRINCÍPIOS ORIENTADORES

Na execução das atividades de cooperação realizadas no âmbito deste Acordo, as Partes comprometem-se a respeitar os princípios e propósitos relevantes da Carta das Nações Unidas, incluindo os de igualdade soberana dos Estados, integridade e inviolabilidade territoriais e não intervenção em assuntos internos de outros Estados.

ARTIGO 4

RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS

1. A não ser que seja acordada de forma contrária, cada Parte será responsável pelas despesas contraídas por seu pessoal nos eventos no âmbito do presente Acordo.
2. As atividades desenvolvidas no âmbito deste Acordo estarão sujeitas à disponibilidade de recursos financeiros das Partes.

ARTIGO 5

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CLASSIFICADA

1. Os procedimentos para intercâmbio, bem como as condições e as medidas para proteger informação classificada das Partes durante a execução do presente Acordo, serão tratados e salvaguardados de acordo com as legislações e regulações nacionais das Partes.
2. Todas as informações classificadas trocadas no âmbito do presente Acordo, não poderão ser transferidas, divulgadas ou transmitidas, direta ou indiretamente, de forma temporária ou permanente, a terceiros, sem o consentimento prévio da Parte de origem.

ARTIGO 6

SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

Controvérsias que possam surgir entre as Partes pela interpretação ou aplicação das disposições do presente Acordo serão solucionadas através de consultas e negociações diretas entre as autoridades competentes das Partes e, se necessário, por via diplomática.

ARTIGO 7

ESTATUTO DE PESSOAL

Caso necessário, as Partes poderão firmar um acordo relativo ao estatuto do pessoal das Partes, enquanto que no território da outra Parte.

ARTIGO 8

ARRANJOS COMPLEMENTARES E EMENDAS

1. Com o consentimento de ambas as Partes, Arranjos Complementares poderão ser assinados em aéreas específicas de cooperação em assuntos de defesa, nos termos deste Acordo, e farão parte deste Acordo.
2. Este Acordo poderá ser emendado pelo consentimento mútuo por intermédio de Troca de Notas entre as Partes, por via diplomática. As emendas entrarão em vigor conforme especificado no Artigo 9, parágrafo 1.
3. Entendimentos sobre atividade específicas de cooperação, ao amparo do presente Acordo ou dos seus Arranjos Complementares, poderão ser desenvolvidos e implementados, de acordo com os interesses mútuos, pelos respectivos representantes ou instituições autorizadas pelo Ministério da Defesa das Partes e deverão ser consistentes com as respectivas leis das Partes.

ARTIGO 9

ENTRADA EM VIGOR E DENÚNCIA

1. O presente Acordo entrará em vigor no 90º (nonagésimo) dia após a data de recebimento da última notificação, por escrito e por via diplomática, na qual uma Parte informa à outra de que foram cumpridos os requisitos legais internos necessários para a entrada em vigor deste Acordo.
2. Este Acordo permanecerá em vigor por um período de 5 (cinco) anos e será automaticamente renovado por períodos sucessivos de 5 (cinco) anos, a não ser que uma das Partes denuncie o presente Acordo, por notificação escrita e por via diplomática. A denúncia produzirá efeito noventa 90 (noventa) dias após o recebimento da respectiva notificação e não afetará programas e atividades em curso ao amparo do presente Acordo, a menos que as Partes decidam de outro modo.

Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente autorizados por seus respectivos Governos, assinaram este Acordo.

Feito em05..... deAriil..... do ano de Dois Mil e Dezessete, em dois originais nos idiomas indonésio, português e inglês, todos os textos idênticos. No caso de qualquer divergência na interpretação deste Acordo, o texto em inglês prevalecerá.

**PELO GOVERNO DA
REPÚBLICA DA INDONÉSIA**



**RYAMIZARD RYACUDU
MINISTRO DA DEFESA**

**PELO GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL**



**RAÚL BELENS JUNGMANN PINTO
MINISTRO DA DEFESA**



REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL

ON

COOPERATION IN DEFENCE RELATED MATTERS

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil, hereinafter referred to as "the Parties",

Considering the importance of promoting defence cooperation in bilateral relation between the Parties and of its particular significance for the maintenance of international peace and security;

Considering the Joint Declaration on the Strategic Partnership between the Republic of Indonesia and the Federative Republic of Brazil signed on 18 November 2008 by the Government of both countries;

Reaffirming their international commitments to the generally recognized principles and norms of the international law;

Pursuant to the prevailing laws and regulations of the two countries;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

OBJECTIVE

This Agreement has the purpose to enhance the cooperation between the Parties, based on the principles of mutual respect, mutual trust, mutual interest, and mutual benefit, in areas of defence, military activities, defence industry cooperation, and other mutually agreed areas of cooperation.

ARTICLE 2

SCOPE AND FORM OF COOPERATION

Cooperation between the Parties, on defence related matters, may be implemented along the following lines, but not limited to:

1. Exchanging visits at a policy level by high-ranking delegations including military and civilian authorities from the respective Ministry of Defence of the Parties;
2. Meeting between equivalent defence and military institutions.
3. Promoting human resources development of defence institutions of both Parties through education and training.
4. Exchanging knowledge and experiences acquired in the field of military operations and military Intelligence, in the use of foreign and national military equipment, as well as in connection with international peacekeeping operations.
5. Sharing scientific-technological experience in the various defence related fields by means of information exchange, reciprocal visit, and other initiatives of mutual interest, which are of mutual benefit to the Ministry of Defence of both countries.
6. Promoting defence industry cooperation of mutual interest to both Parties, especially in the fields of defence equipment and services, logistic support, defence export issues, technology transfer, joint research, joint production, and joint marketing.
7. Cooperating in any other defence and military fields that may be of mutual interest to both Parties.

ARTICLE 3

GUIDING PRINCIPLES

When carrying out cooperation activities under this Agreement, the Parties commit themselves to respect the relevant principles and purposes of the Charter of the United Nations, which also include sovereign equality of States, territorial integrity and inviolability, as well as non-intervention in the internal affairs of other State.

ARTICLE 4

FINANCIAL ARRANGEMENTS

1. Unless otherwise agreed by the Parties, each Party shall bear the expenses related to the participation of its representatives in events under this Agreement.
2. Carrying out of activities under this Agreement shall be subject to the availability of funds of the Parties.

ARTICLE 5

PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION

1. Procedures for exchange, as well as the conditions and measures to protect classified information of the Parties in the implementation of this Agreement, will be handled and safeguarded in accordance with the Parties' national laws and regulations.
2. All classified information exchanged under this Agreement shall not be transferred, disclosed or released, either directly or indirectly, on a temporary or permanent basis, to third parties, without the prior consent of the originating Party.

ARTICLE 6

SETTLEMENT OF DISPUTES

Disputes that may arise between the Parties out of interpretation or application of the provisions of the present Agreement shall be settled through direct negotiations and consultations between competent authorities of the Parties and, if necessary, through diplomatic channels.

ARTICLE 7

STATUS OF PERSONNEL

If necessary, an arrangement will be concluded between the Parties, concerning the status of personnel of the Parties, while on the territory of the other Party.

ARTICLE 8

SUPPLEMENTARY PROTOCOLS AND AMENDMENT

1. With the consent of both Parties, supplementary Protocols may be signed on specific areas of cooperation on defence matters, under the terms of this Agreement, and will be part of this Agreement.
2. This Agreement may be amended in writing by mutual consent through an Exchange of Notes between the Parties, through diplomatic channels. Such amendment becomes operative as specified in Article 9, Paragraph 1.
3. Separate arrangements on specific activities of cooperation under this Agreement or its related supplementary Protocols, shall be elaborated, developed, and implemented, according to mutual interests, by the respective personnel or institutions authorized by the Ministry of Defence of the Parties, and must be restricted to the subjects of this Agreement and must not interfere with the respective national legislation.

ARTICLE 9

ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force on the 90th (ninetieth) day after the receipt of the last written notification by which one Party informs the other, through diplomatic channels, of the fulfilment of its respective domestic requirements for the entry into force of this Agreement.
2. This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and shall be automatically extended for successive period of 5 (five) years, unless either Party terminates it by giving written notification, through diplomatic channels. Termination will be effective 90 (ninety) days after notice and shall not affect the ongoing programmes and activities under the Agreement, unless otherwise decided by the Parties in relation to one specific program or activity.

In witness whereof, the undersigned being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done on this ...5th day of ...April..... in the year Two Thousand Seventeen, in two originals, each in the Indonesian, Portuguese, and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA



RYAMIZARD RYACUDU
MINISTER OF DEFENCE

FOR THE GOVERNMENT OF THE
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL


RAUL BELENS JUNGMANN PINTO
MINISTER OF DEFENCE



Salinan naskah resmi

Certified true copy

Nomor : 00165/CTC/08/2022/52

Number



Sahadatun Donatirin

NIP. 19740603 199803 2 001

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia

Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties
Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia

Tanggal _____ : 24 Agustus 2022
Date